

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 2 TAHUN 1992

TENTANG

BIAYA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BESAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1981, tentang Biaya Pemeliharaan Alat-alat Besar sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 7 Tahun 1986, tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1981, tentang Biaya Pemeliharaan Alat-alat Besar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang baru, tentang Biaya Pemeliharaan Alat-alat Besar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Distribusi Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 – 595 tanggal 17 Desember 1989 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;

5. Peraturan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959, tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTUL TENTANG BIAYA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Alat-alat besar adalah alat-alat yang digerakkan dengan mesin yang mempunyai berat lebih dari 5000 LBS dan atau berkekuatan lebih dari 100 HP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

BAB II

BIAYA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BESAR

Pasal 2

- (1) Biaya pemeliharaan alat-alat besar dikenakan kepada mereka yang menggunakannya.

- (2) Biaya pemeliharaan alat-alat besar harus dibayar oleh pemakai setelah mendapatkan ijin penggunaannya.
- (3) Tata cara pengajuan ijin penggunaan alat-alat besar diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Besar biaya pemeliharaan alat-alat besar dalam 1 (satu) hari kerja ditetapkan sebagai berikut :

- (1) a. Mesin gilas dengan berat 9 ton keatas Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
b. Mesin gilas dengan berat 7 ton keatas Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
c. Mesin gilas dengan berat 5 ton ke atas Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu rupiah).
d. Mesin gilas dengan berat di bawah 5 ton Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (2) a. Pemecah batu (stone crusher) Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
b. Sprayer Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
c. Stamper Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
d. Vibro Plant Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
e. Pompa air Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Pasal 4

- (1) Terhadap proyek-proyek gotong royong dibebaskan dari biaya pemeliharaan alat-alat besar.
- (2) Segala prasarana yang berhubungan dengan penggunaan alat-alat besar tersebut di tanggung oleh mereka yang menggunakannya.

Pasal 5

Hasil pungutan biaya pemeliharaan alat-alat besar sebagai dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pekerjaan Umum disetor ke Bank Pembangunan Daerah – Daerah Istimewa

Yogyakarta Cabang Bantul selaku Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGUNAAN ALAT-ALAT BESAR

Pasal 6

- (1) Segala kerusakan yang terjadi diluar penggunaan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang menggunakan.
- (2) Segala kerusakan yang terjadi selama masa penggunaan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dibedakan sebagai berikut :
 - a. Kerusakan sebagai akibat belum sempurnanya alat-alat besar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
 - b. Segala kerusakan sebagai akibat kelalaian yang menggunakan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi yang menggunakan.
 - c. Segala kerusakan akibat kecelakaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan yang menggunakannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Suku cadang ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
 - Ongkos perbaikan ditanggung oleh Pemerintah Daerah 50% (lima puluh per seratus) dan 50% (lima puluh perseratus) ditanggung yang menggunakan.

PASAL IV

PENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Pengurusan alat-alat besar diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Untuk pengurusan alat-alat besar oleh Dinas Pekerjaan Umum disediakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.